



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **RISGIARTI TRI.W**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **DIAN ASIH MONTESSORI**

 b. Alamat : **JL. KOMPOL MAKSUM 201
SEMARANG**

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB PkBM

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

 f. Kabupaten/Kota : **SEMARANG**

 g. Kecamatan : **SEMARANG SELATAN**

 h. Kelurahan : **PETERONGAN**

 i. Email :
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : **421.1/0397**

 b. Tanggal : **31 10 2019**

 c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

 d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,


 SEMARANG, 13 JULI 2020
Dian Asih
 Kepala Sekolah,
Montessori
the first and the original Montessori school in Semarang
RISGIARTI TRI WIPIASTUTI
Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Cop/Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gdsp@kermdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –
50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/10397**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM DIAN ASIH
MONTESSORI**

Jl. Kompol Maksum 201 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dian Asih Semarang Nomor : 03/YPDA/IV/2019 Tanggal 20 April 2019
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM DIAN ASIH MONTESSORI" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Dian Asih tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM DIAN ASIH MONTESSORI".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Dian Asih

Alamat : Jl. Kompol Maksum 201 Semarang

Untuk Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM DIAN ASIH MONTESSORI

Alamat : Jl. Kompol Maksum 201 Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018